



Analisis Peran *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kecenderungan Perusahaan Mengambil Keputusan Penghindaran Pajak

Nadya Tia Kirana¹⁾, Wahyu Helmy Dimayanti Sukiswo^{*2)}
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur¹⁻²
Email : nadyaakrn@gmail.com, wahyu.helmy.ak@upnjatim.ac.id *

ABSTRACT

This study aims to investigate how corporate social responsibility influences the practice of tax avoidance. The method used in this research is a quantitative method with secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange website and the official websites of related companies. The test indicates that corporate social responsibility has a positive effect on tax avoidance in infrastructure sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020 until 2022. Therefore, it can be concluded that CSR activities reflect the company's commitment to social, environmental, and economic aspects resulting from the company's operations. Carrying out CSR activities will encourage companies to act transparently and comply with applicable laws, so that they tend to avoid practices that are unethical or contrary to company values, such as tax avoidance practices.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* resmi perusahaan terkait. Hasil penelitian mengindikasikan adanya pengaruh positif antara *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi yang disebabkan dari kegiatan perusahaan. Dengan melakukan upaya CSR, perusahaan akan terdorong untuk bertindak secara transparan dan taat kepada hukum yang berlaku, sehingga cenderung menghindari praktik yang tidak etis atau bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan, seperti dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pendapatan suatu negara berasal dari pajak dan sumber pendapatan lainnya di luar pajak. Undang-undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau badan secara wajib dan bersifat memaksa. Namun, perusahaan diharuskan untuk selalu memberikan keuntungan yang besar, sehingga dalam praktiknya perusahaan melakukan berbagai cara dalam meminimalisir beban pajak yang dikeluarkan, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (Firdaus et al., 2022). *Tax Justice Network* melaporkan bahwa ketika pandemi Covid-19, terjadinya kerugian Rp 68,7 triliun yang disebabkan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan penghindaran pajak, serta korporasi multinasional yang melakukan pengalihan laba di negara lain yang dianggap sebagai utopia pajak. Menurut laporan *The State of Tax Justice* tahun 2020, posisi Indonesia terkait penghindaran pajak oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi berada di peringkat keempat di Asia. (Fatimah, 2020).

Pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara memiliki fungsi sebagai *budgeter*, yaitu dengan mengumpulkan dana dari wajib pajak kepada kas negara untuk menyediakan dana bagi pembangunan atau pengeluaran negara lainnya, dengan demikian pemerintah dapat melaksanakan program-programnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembanungan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas lainnya (Suripto, 2021). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki perekonomian negara yang terus terpuruk, salah satu bentuk tindakan pemerintah dalam hal ini yaitu dengan memberikan insentif pajak yang diatur dalam 86/PMK.03/2020 bagi Wajib Pajak terpengaruh Pandemi Covid-19 yang mengatur bahwa pemerintah menanggung insentif pajak penghasilan (PPh) final. Pemberian insentif pajak berupa pembebasan, penurunan tarif, pengurangan beban dan relaksasi pelayanan pajak (Suhaidar et al., 2021). Wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan keringanan ini untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa melakukan praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai peraturan perpajakan sehingga berisiko merugikan negara dan mengurangi penerimaan pajak. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 1: Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan

| No. | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-----|-------|-----------------|-----------------|
| 1. | 2020 | 1.865,7 triliun | 1.285,2 triliun |
| 2. | 2021 | 1.444,5 triliun | 1.547,8 triliun |
| 3. | 2022 | 1.510 triliun | 1.924,9 triliun |

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 sebesar Rp 1.285,2 triliun lebih rendah dari target penerimaan senilai Rp 1.865,7 triliun. Pemerintah pada tahun 2020

melakukan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional berupapenurunan tarif PPh Badan dan insentif perpajakan menurut Pasal 5 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2020 dan PPh 22 impor dan PMK 23 Tahun 2020, kini telah diperbarui PMK 110 Tahun 2020 (Firmansyah et al., 2020). Dampak Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat dilihat pada tahun 2021, yaitu realisasi penerimaan perpajakan naik menjadi 1.547,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2022 realisasi penerimaan perpajakan menjadi 1.924,9 triliun. Menurun atau meningkatnya penerimaan pajak dapat diukur melalui perbandingan *tax ratio* (rasio pajak). Berikut tabel target *tax ratio* Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 2: Target Tax Ratio

| Tahun | <i>Tax ratio</i> |
|-------|------------------|
| 2020 | 8,33 % |
| 2021 | 9,11 % |
| 2022 | 10,4 % |

Sumber: CNBC Indonesia Tahun 2023

Data realisasi penerimaan perpajakan dan *tax ratio* tahun 2020-2022, menunjukkan perkembangan penerimaan pajak di masa pemilihan ekonomi dari pandemi. Pasalnya, selama pandemi *Covid-19*, pemerintah berusaha menghidupkan kembali perekonomian domestik melalui berbagai langkah dan penyesuaian, seiring dengan penurunan penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menimbulkan beberapa interpretasi, antara lain adanya upaya penghindaran pajak melalui objek pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan merupakan salah satu objek pajak, yang pajaknya dipotong dari laba yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan pada umumnya melakukan upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Mahaetri & Muliati (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan sehingga dapat mengambil keuntungan.

Perusahaan selain berkeinginan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, juga ingin memiliki citra yang baik, sehingga investor akan tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan yang dianggap lebih bernilai, sehingga untuk mencapainya dilakukan kegiatan *corporate social responsibility* (Purbowati et al., 2019). *Corporate social responsibility* ialah bentuk keterlibatan langsung atau tidak langsung suatu perusahaan dengan para pemangku kepentingannya dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempraktekkan CSR, masyarakat sekitar perusahaan dapat merasakan manfaat dari dampak yang ditimbulkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

Sejalan dengan penelitian Noorprasetya & Prasetya (2023) pengungkapan *corporate social responsibility* menyebabkan berkurangnya keterlibatan perusahaan dalam penghindaran pajak karena akan menimbulkan kesadaran dari manajemen untuk bertanggung jawab kepada *principal*, selain itu tanggung jawab sosial perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan, sehingga berdampak pada penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Dillareta & Wuryani (2021) yang menemukan bahwa *Corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, karena berdasarkan penelitian banyak kegiatan CSR yang termasuk dalam pengeluaran yang tidak dapat dikurangi dari pajak.

Penelitian di sektor infrastruktur menjadi menarik karena pada tahun penelitian tersebut, penyediaan infrastruktur merupakan salah satu andalan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan melalui program CSR. Hal ini akan membantu menentukan apakah penyediaan fasilitas infrastruktur yang ditekan pada tahun tersebut diimbangi dengan penerimaan perpajakan pemerintah dari perusahaan yang menaungi sektor infrastruktur.

Landasan Teori

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan ikatan antara *agent* sebagai manajer dengan *principal* selaku bagian dari pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam kerangka *agency theory*, agen mempunyai dorongan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, akibatnya ketika laba perusahaan meningkat maka pajak penghasilan yang dibayarkan juga akan meningkat, sehingga agen memiliki insentif untuk mengelola beban pajak mereka guna menghindari penurunan biaya kinerja (Hasanah & Faisol, 2023).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan melalui penghindaran pajak, yang masih dalam lingkup peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan Indonesia, juga merupakan upaya untuk menghindari beban pajak dan pemungutan pajak secara efisien melalui transaksi yang pada dasarnya bebas pajak (Sinaga & Malau, 2021).

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap *skateholder*, secara langsung maupun tidak dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat serta mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan perusahaan (Rusmana, 2019). Dalam menerapkan CSR dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah (Syairozi, 2019), yaitu:

1) Manfaat untuk Masyarakat

Peningkatan dapat dilakukan di berbagai sektor, seperti dalam penyediaan Pendidikan yang cukup dan berkualitas untuk masyarakat, serta di bidang ketenagakerjaan dengan meningkatkan pelatihan atau kursus guna memperbaiki keterampilan tenaga kerja.

2) Manfaat untuk Pemerintah

Kegiatan CSR terkait berbagai isu di berbagai wilayah, seperti isu pendidikan, terbatasnya jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar, serta pembangunan fasilitas publik. Dengan kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan perusahaan atau organisasi yang melaksanakan CSR, maka akan banyak masyarakat yang mendapat manfaat dari penerapan CSR di sekitar mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang didapat dari situs Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan terkait. Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen berupa *Corporate Social Responsibility* menggunakan *Global Reporting Index 2021* dengan variabel dependen berupa *Tax avoidance* menggunakan rumus Cash Effective Tax Rate dengan bantuan *software SPSS 25*. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 hingga 2022, dengan jumlah populasi sebanyak 67 perusahaan. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang dipertimbangkan dalam menentukan sampel dalam penelitian adalah:

Tabel 3: Proses Seleksi Sampel Penelitian

| No. | Kriteria | Jumlah Sampel |
|--|--|---------------|
| 1 | Perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2022 | 201 |
| 2 | Perusahaan sektor infrastruktur yang tidak menyajikan laporan keuangan selama tahun 2020-2022 secara lengkap dan konsisten | 0 |
| 3 | Perusahaan sektor infrastruktur yang tidak mengalami laba berturut-turut dalam periode 2020-2022 | (96) |
| 4 | Perusahaan sektor infrastruktur yang tidak mempublikasi indeks GRI CSR selama tahun 2020-2022 secara konsisten | (60) |
| Jumlah sampel penelitian terpilih | | 45 |

Sumber: Data diolah penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4: Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| CSR | 45 | .13 | .99 | .4396 | .19830 |
| Tax avoidance | 45 | .01 | 3.57 | .4962 | .64469 |
| Valid N (listwise) | 45 | | | | |

Sumber: *Output data SPSS (Diolah)*

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari 45 perusahaan menghasilkan nilai minimum CSR sebesar 0,13 dan *Tax avoidance* (CETR) yaitu 0,01 dengan nilai maksimal CSR yaitu 0,99 sedangkan *Tax avoidance* (CETR) yaitu 3,57. Nilai rata-rata untuk CSR dan *Tax avoidance* (CETR) masing-masing sebesar 0,4396 dan 0,4962.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | Unstandardized Residual |
|------------------------|-------------------------|
| N | 45 |
| Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | .35578741 |
| Absolute | .126 |
| Positive | .126 |
| Negative | -.066 |
| Test Statistic | .126 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .071 ^c |

Sumber: *Data diolah penulis*

Dengan merujuk kepada tabel yang disajikan, maka dapat dijelaskan bahwa nilai $asympt.sig. > 0,05$ ($0,071 > 0,05$) sehingga ditarik kesimpulan bahwa residual berdistribusi normal. Yang berarti bahwa asumsi normal telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6: Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | .158 | .080 | | 1.990 | .053 |
| CSR | .266 | .165 | .238 | 1.607 | .115 |

Sumber: Data diolah penulis

Dengan merujuk kepada tabel yang disajikan, menunjukkan bahwa uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi 0,115 yaitu lebih besar dari taraf Sig. 0.05. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel CSR dan *tax avoidance* terbebas dari gejala heteroskedastisitas (homoskedastisitas).

Uji Autokorelasi

Tabel 7: Hasil Uji Autokorelasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .311 ^a | .096 | .075 | .35990 | 2.012 |

Sumber: Data diolah penulis

Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-watson dengan membandingkan DW hasil dengan DW tabel. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa uji autokorelasi *Durbin-Watson* menunjukkan nilai sebesar 2,012 akan dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah sampel 45 dan jumlah variabel independent 1. Maka diketahui batas DU sebesar 1,566 dan DL sebesar 1,475. Nilai DW (2,012) dan 4-DU (1,988) lebih besar dari DU yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 8: Hasil Analisis Regresi linier Sederhana

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | .241 | .132 | | 1.828 | .074 | | |
| CSR | .586 | .274 | .311 | 2.142 | .038 | 1.000 | 1.000 |

Sumber: Data diolah penulis

Dari hasil analisis uji regresi linier sederhana didapatkan persamaan yang diinterpretasikan berdasarkan *Beta* pada tabel yang telah disajikan.

$$Y = 0,241 + 0,586 X$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. $\beta_0 = 0,241$ (Konstanta)

Nilai konstanta (β_0) bernilai positif sebesar 0,241. Hal ini menunjukkan apabila variabel CSR sama dengan nol atau konstan, maka *tax avoidance* bernilai sebesar 0,241 satuan.

- b. $B_1 = 0,586$ (CSR)

Nilai konstanta (β_1) bernilai 0,586. Hal ini menunjukkan bahwa CSR (X_1) koefisien regresinya senilai 0,586. Hal ini mengindikasikan jika CSR mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka nilai variabel *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0,586 satuan.

Koefisien Determinasi

Tabel 9: Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10: Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .311 ^a | .096 | .075 | .35990 | 2.012 |

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam tabel, *R Square* yaitu 0,096 yang berarti bahwa *tax avoidance* sebesar 9,6% dipengaruhi oleh CSR. Nilai koefisien determinasi yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dipengaruhi oleh banyak variabel lain selain CSR yang kemungkinan memiliki pengaruh lebih besar terhadap *tax avoidance*, sehingga CSR hanya memberikan kontribusi kecil terhadap variasi dalam *tax avoidance*. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait CSR di Indonesia belum mengatur mekanisme pelaksanaan CSR secara lengkap, konsisten, dan belum memberikan sanksi yang jelas sehingga masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan CSR dan menganggapnya sebagai aktivitas kesukarelaan.

Uji T

Tabel 11: Hasil Uji T

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | .241 | .132 | | 1.828 | .074 | | |
| CSR | .586 | .274 | .311 | 2.142 | .038 | 1.000 | 1.000 |

Sumber: Data diolah penulis

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh positif CSR terhadap *tax avoidance*. Hasil Uji T dihasilkan bahwa Uji T bernilai 2,142 dengan nilai sig. < 0,05 (0,038 < 0,05) sehingga H1 diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara CSR dengan *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena nilai signifikansi $0,038 < 0,05$ yang berarti lebih rendah dari 0,05. Artinya, hipotesis pertama (H1) diterima.

Salah satu faktor hipotesis diterima adalah karena kegiatan CSR dianggap dapat merefleksikan komitmen perusahaan terhadap aspek sosial, lingkungan, dan

ekonomi yang dipengaruhi kegiatan perusahaan. Hasil tersebut sesuai berdasarkan teori agensi yang menjelaskan bahwa adanya ikatan antara *agent* sebagai manajer dengan *principal* selaku bagian dari pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Penghindaran pajak sering kali menjadi kontroversial karena dapat dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk mengurangi kontribusi mereka kepada Masyarakat. Melalui pelaksanaan kegiatan CSR, perusahaan akan terdorong untuk bertindak transparan dan mematuhi hukum yang ada. Tujuan dari pengungkapan kegiatan CSR adalah untuk membangun citra positif perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih cenderung menghindari praktik tidak etis yang bertentangan dengan nilai perusahaan, seperti penghindaran pajak.

Ketika praktik CSR dijalankan dengan baik, perusahaan dapat lebih memperhatikan kontribusi mereka terhadap sistem pajak secara keseluruhan sehingga cenderung membayar pajak sesuai kebijakan daripada berusaha mencari celah hukum untuk mengurangi beban pajak mereka.

Selain itu, hasil penelitian juga sejalan dengan Saputra *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan secara bersamaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, secara terpisah, CSR tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya, perusahaan dianggap memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang tinggi dalam meminimalisir praktik penghindaran pajak jika mengungkapkan CSR secara luas, seiring dengan hal tersebut ukuran perusahaan berpengaruh positif karena perusahaan yang memiliki aset dan laba besar memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sektor usaha yang diteliti, yaitu pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga tahun 2022. Penelitian di sektor ini menjadi menarik karena pada tahun tersebut terjadinya pandemi *Covid-19* yang memberi dampak pada perekonomian Indonesia. Sehingga, penyediaan di sektor infrastruktur merupakan salah satu andalan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, yang salah satunya dilakukan melalui program *Corporate Social Responsibility*. Hal ini dapat menentukan apakah penyediaan fasilitas infrastruktur pada tahun tersebut diimbangi dengan penerimaan perpajakan pemerintah dari perusahaan yang menaungi sektor infrastruktur.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dan hasil dari pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat mendorong perusahaan untuk menghindari pengambilan keputusan yang mengarah pada praktik *tax avoidance*, pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022. Kegiatan CSR dianggap mencerminkan komitmen perusahaan terhadap aspek sosial, lingkungan, dan

ekonomi yang terdampak dari kegiatan perusahaan. Dengan melakukan kegiatan CSR, perusahaan akan terdorong untuk bertindak secara transparan dan taat hukum, sehingga cenderung menghindari praktik yang tidak etis yang bertentangan dengan nilai perusahaan, seperti dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

SARAN

Peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis sebaiknya mempertimbangkan penggunaan perusahaan sektor lain dan penggunaan variabel lainnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan periode penelitian yang lebih panjang agar dapat menghasilkan data yang lebih valid terhadap kondisi sesungguhnya. Bagi pemerintah, diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih ketat terkait praktik *tax avoidance*, sehingga dapat meminimalisir tindakan perusahaan yang memanfaatkan celah peraturan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga berdampak pada pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah. (2020). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. Pajakku.
- Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 180-189.
- Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2020). Bagaimana Praktik Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid19 Di Indonesia?. *Bina Ekonomi*, 24(2), 31-51.
- Hasanah, L. F., & Faisol, M. (2023). Eksplorasi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. In *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 13 (2), 100.
- Jensen, M. C., & Meckling. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economic*, 3, 305-360.
- Mahaetri, K. K., & Muliati, N. K. (2020). Pengaruh/Tax-Avoidance/Terdapat/Nilai-Perusahaan Dengan/Good-Corporate-Governance-Sebagai/Variabel Moderasi. *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 1(1), 436–464.
- Noorprasetya, Y., & Prasetya, M. T. (2023). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 291–304. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17746>
- Purbowati, R., & Yuliansari, S. (2019). Pengaruh manajemen laba dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(2), 144-155.

- Rusmana, A. (2019). *The Future of Organizational Communication In The Industrial Era 4.0: Book Chapter Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Media Akselerasi.
- Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
- Sendina Dillareta, I., & Wuryani, E. (2021). Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap *Tax avoidance*. 4(1), 84-94. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311-322. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.811>.
- Suhaidar, Rosalina, E., & Pratiwi, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum Dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur. *Conference on Economic and Business Innovation*. 1(1), 919-932
- Suripto. (2021). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit Dan Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 5(1), 1651-1672.
- Syairozi, M. I. (2019). Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan. Magelang: Tidar Media.